

Hukum Adat

DR. Erwin Syahrudin, S.H.,M.H


HUMAN



EPIISODE 1

HUMAN

Human anatomy



Tulang Ekor



Manusia diciptakan dengan sebaik-baik bentuk

QS.Shaad (38):71-72

(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat: "Sesungguhnya Aku akan menciptakan manusia dari tanah.". Maka apabila telah Kusempurnakan kejadiannya dan Kutiupkan kepadanya roh (ciptaan)Ku; maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya."

KATALISATOR






INTERNALIZATION

UDARA

AIR

TANAH

API



1. ***Manusia dijadikan bersifat lemah***
(Q.S. Annisa; 28)
2. Gampang terperdaya
(Q.S Al-Infithar : 6)
3. *"Bermegah-megahan telah **melalaikan** kamu"* (Q.S At-takaatsur 1)
4. *Sedikit ketakutan (Q.S Al-Baqarah 155)*

5. **Tergesa-gesa.** (Al-Isra' 11)
6. "Dia telah menciptakan manusia dari mani, tiba-tiba ia menjadi **pembantah yang nyata.**" (Q.S. an-Nahl 4)
7. "Ketahuilah! Sesungguhnya manusia benar-benar **melampaui batas**" (Q.S al-Alaq : 6)
8. Kesembilan, manusia itu **Pelupa.**
(Q.S Az-Zumar : 8)

9. Manusia itu suka **berkeluh-kesah**. *“Apabila ia ditimpa kesusahan ia berkeluh kesah” (Q.S Al Ma’arij : 20)*

10. *“Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. **Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh,**” (Q.S al-Ahzab : 72)*

11. Manusia itu suka **menuruti prasangkanya**. *“Dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan saja. Sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikitpun berguna untuk mencapai kebenaran. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka kerjakan.” (Q.S Yunus 36)*

12. Manusia itu suka **berangan-angan**. "Orang-orang munafik itu memanggil mereka (orang-orang mukmin) seraya berkata: "Bukankah kami dahulu *bersama-sama dengan kamu?*" Mereka menjawab: "*Benar, tetapi kamu mencelakakan dirimu sendiri dan menunggu (kehancuran kami) dan kamu ragu-ragu serta ditipu oleh angan-angan kosong sehingga datanglah ketetapan Allah; dan kamu telah ditipu terhadap Allah oleh (syaitan) yang amat penipu.*" (Q.S al Hadid 72)

“Sesuatu telah ada sebelum ada”

-Ibnu Khaldun

Dalil Secara Ilmu Fisika :

Kita tahu bahwa setiap benda itu kalau dipecah-pecah menjadi bagian yang lebih kecil disebut MOLEKUL dan molekul ini masih dpt dilihat. Molekul jika dipecah pecah menjadi bagian yang lebih kecil lagi disebut ATOM. Atom terdiri dari INTI ATOM dan ELEKTRON.

Inti atom dibagi lagi menjadi dua bagian : PROTON dan NETRON, Proton bermuatan positif (+), netron mempunyai muatan netral dan elektron bermuatan negatif (-). Elektron ternyata hidup dan berputar (thawaf) mengelilingi inti atom dengan kecepatan 300.000.000 meter/detik sama dengan kecepatan cahaya nampak.

HUKUM

Lafadz al-hukm (hukum), secara etimologis, bermakna halangan (al-man'). Sedangkan secara terminologis berarti pandangan mengenai masalah tertentu yang berkaitan dengan perbuatan manusia.

TUJUAN HUKUM

1. Aristoteles (Teori Etis) - **KEADILAN**.
2. Gustav Radbruch ; **KEPASTIAN, Keadilan dan KEMANFAATAN**
3. Jeremy Bentham (Teori Utilities)

Tujuan hukum untuk mencapai kemanfaatan. Artinya hukum akan menjamin **KEBAHAGIAAN** bagi sebanyak-banyaknya orang (1990)

FUNGSI HUKUM

Fungsi dari hukum secara umum adalah :

1. Melindungi kepentingan manusia
2. Alat untuk ketertiban dan keteraturan manusia dalam masyarakat
3. Sarana untuk mewujudkan keadilan sosial
4. Sarana alat penggerak pembangunan
5. Alat kritik / fungsi kritis
6. Menyelesaikan pertikaian

Mazhab Hukum

- **Era pramodern (classic) – abad ke 19**
Hukum alam, Positivisme, Utilitarian, Formalisme Hukum, Historisme, Marxisme
- **Era Modern**
Legal realisme Amerika Serikat, Legal realisme Skandinavia, Mazhab legal sosiologis, Mazhab legal antropologis dan Mazhab legal psikologis
- **Era Pascamodern atau Mazhab Kontemporer**
Mazhab Hukum dan Pembangunan, Mazhab Chaos of law atau legal melee, Mazhab hukum kritis, Mazhab hukum dan ekonomi, Mazhab feminis, Mazhab Neo-evolutioner

Apakah hukum itu ilmu?

Ilmu adalah “ pengetahuan yang sadar mnuntut kebenaran yang bermetodos dan bersistem..”

-poedjawijatna

“Tanpa Metode ilmiah, suatu ilmu pengetahuan bukanlah ilmu, melainkan hanya suatu himpunan pengetahuan saja mengenai berbagai gejala alam atau masyarakat, tanpa adanya kesadaran mengenai hubungan antara gejala-gejala yang ada”

-Koentjaraningrat

Klasifikasi ilmu hukum

- **Beggriffenwissenschaft** (Pendekatan Filosofis, Teoritic)
Ilmu tentang asas-asas fundamental
- **Normwissenschaft** (Normatif Dogmatig)
Ilmu tentang norma
- **Tatsachenwissenschaft** (Pendekatan Prilaku Sosial)
Ilmu tentang kenyataan

Kriminal Prosedur of

- Wajib didampingi tapi tidak ada sanksi/paksaan : Peratulan Lipstick
- **Konflik Hukum, Kekosongan Hukum dan Kekaburan Hukum – Normatif=Empiris itu tidak ada !**
- **CSR 5% thd masy skitar trus dibuat PP (Rekomendasi)**

Why hukum ditaati

- External Resources (Takut) – Patung Polisi
- Internal Resources

Klasifikasi ilmu hukum

Menurut Falsafah moralitas


1. Ius Constitutum (Law in Book)
2. Ius Constituendum (Law in idea)
3. Ius Operatum (Law in action)

Konsep dasar Filsafat

- Metafisis \longrightarrow **Ontologi**
 - Epistemologi
 - Ethika
 - Estetika
- } **Aksiologi**

Konsep dasar Filsafat

- **Metafisis** → **Ontologi**



Konsep Ontologi

- Das Sein (Would be)
- Das Sollen (Should be)
- Das Seiende (Be)

Apa itu ADAT ?



Menurut Kusumadi Pudjosewojo

“ Adat adalah tingkah laku yang oleh dan dalam suatu masyarakat (sudah , sedang , akan) d-i-a d a t kan

Menurut Jalaluddin Tunsam (seorang yang berkebangsaan Arab yang tinggal di Aceh dalam tulisannya pada tahun 1660). "Adat" berasal dari bahasa Arab , عادات bentuk jamak dari) عادة (*adah*), yang berarti "cara", "kebiasaan".

Adat adalah kebiasaan normatif yang dipertahankan oleh masyarakat, berulang dan harus dilaksanakan, apabila tidak dilaksanakan maka masyarakat akan mengadakan reaksi.

Unsur-unsur terciptanya adat

- Adanya tingkah laku seseorang.
- Dilakukan terus-menerus.
- Adanya dimensi waktu.
- Diikuti oleh orang lain/masyarakat.

Pengertian adat-istiadat menyangkut sikap dan kelakuan seseorang yang diikuti oleh orang lain dalam suatu proses waktu yang cukup lama, ini menunjukkan begitu luasnya pengertian adat-istiadat tersebut. Tiap-tiap masyarakat atau Bangsa dan Negara memiliki adat-istiadat sendiri-sendiri, yang satu satu dengan yang lainnya pasti tidak sama.

Adat-istiadat dapat mencerminkan jiwa suatu masyarakat atau bangsa dan merupakan suatu kepribadian dari suatu masyarakat atau bangsa. Tingkat peradaban, cara hidup yang modern seseorang tidak dapat menghilangkan tingkah laku atau adat-istiadat yang hidup dan berakar dalam masyarakat.

Pengertian Hukum Adat

Menurut B. Terhaar

Hukum adat adalah keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan dari kepala-kepala adat dan berlaku secara spontan dalam masyarakat.

Menurut Djodigono

Hukum adat adalah hukum yang tidak bersumber kepada peraturan-peraturan.

Menurut Cornelis van Vollen Hoven

Hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku masyarakat yang berlaku dan mempunyai sanksi dan belum dikodifikasikan.

Menurut Sukanto

Hukum adat adalah kompleks adat-adat yang pada umumnya tidak dicitabkan, tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan, mempunyai sanksi jadi mempunyai akibat hukum.

Menurut Soepomo

Hukum adat adalah hukum tidak tertulis didalam peraturan tidak tertulis, meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib tetapi ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasanya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum.

Istilah Hukum Adat

Istilah “Hukum Adat” dikemukakan pertama kalinya oleh Cristian Snouck Hurgronje dalam bukunya yang berjudul “*De Acheers*” (orang-orang Aceh), yang kemudian diikuti oleh Cornelis van Vollen Hoven dalam bukunya yang berjudul “*Het Adat Recht van Nederland Indie*”. Dengan adanya istilah ini, maka Pemerintah Kolonial Belanda pada akhir tahun 1929 mulai menggunakan secara resmi dalam peraturan perundang-undangan Belanda.

Istilah hukum adat sebenarnya tidak dikenal didalam masyarakat, dan masyarakat hanya mengenal kata “adat” atau kebiasaan. Adat Recht yang diterjemahkan menjadi Hukum Adat dapatkah dialihkan menjadi Hukum Kebiasaan.


Unsur-unsur hukum adat

Dari batasan-batasan yang dikemukakan di atas, maka terlihat unsur-unsur dari pada hukum adat sebagai berikut :

1. Adanya tingkah laku yang terus menerus dilakukan oleh masyarakat.
2. Tingkah laku tersebut teratur dan sistematis.
3. Tingkah laku tersebut mempunyai nilai sakral.
4. Adanya keputusan kepala adat.
5. Adanya sanksi/ akibat hukum.
6. Tidak tertulis.
7. Ditaati dalam masyarakat.

Kontruksi Normologic

Agama



Timbulnya Masyarakat Hukum Adat (MHA), istilah lain bbrp literatur sbb:

- *Indegenous people,*
- Masyarakat adat,
- masyarakat tradisional
- masyarakat terasing
- masyarakat lokal dsb...

Timbul jauh sblm ada kesatuan politik negara (state) baik kerajaan maupun penjajah belanda sekelompok individu sdh bersekutu yg disebut *community* , yaitu kesatuan hdp mnsa, yg menempati wilayah nyata & berinteraksi mnrt suatu sistem adat-istiadat, serta terikat suatu rasa ientitas komuniti (**R. Yando Zakaria**)

Soepomo dg mengutip Ter Haar berpendapat:

“Bahwa di slruh kepulauan Indonesia pd tingkatan rakyat jelata, terdpt pergaulan hidup di dlm golongan2 yg bertingkah laku sbg kesatuan thp dunia luar, lahir & batin. Gol2 itu mmpy susunan yg tetap & kekal, & org2 segolongan itu msg2 mengalami kehidupannya sbg hal yg sewajarnya, hal mnrt kodrat alam. **Tdk ada seorangpun dr mrk yg mempny pikiran akan kemungkinan pembubaran gol** itu. Gol mns tsb mmpny harta benda, milik keduniaan & milik ghaib. Gol2 demikianlah yg bersifat **persekutuan hkm**

Lingkungan Adat di Nusantara

1. Aceh
2. Tanah Gayo, Alas Batak
3. Nias
4. Tanah Minangkabau
5. Sumsel
6. Tanah Melayu
7. Bangka Belitung
8. Kalimantan
9. Gorontalo
10. Tanah Toraja
11. Sulsel
12. Kepulauan Ternate
13. Maluku Ambon
14. Irian
15. Kepulauan Timur
16. Bali dan Lombok
17. Jawa Pusat, Jatim, dan Madura
18. Daerah Kerajaan (Jogja-Surakarta)
19. Jawa Barat

Proses Terbentuknya Hukum Adat

Aspek Sosiologis :

Interaksi-Pengalaman-Nilai-Pola.berfikir-Sikap-Perilaku-Kebiasaan

Macam-macam Norma dilihat dari kekuatan mengikatnya :

1. Usage
2. Folkways
3. Moeres
4. Customs
5. Laws

Proses Terbentuknya Hukum Adat

Aspek Yuridis :

Interaksi-**Pengalaman**-**Pola** berfikir-**Nilai**-**Sikap**-**Perilaku**-**Kebiasaan**

Perbandingan antara Adat dengan Hukum Adat

Perbedaan antara adat dengan hukum adat yaitu:

- Pendapat Terhaar: “Suatu adat akan menjadi hukum adat, apabila ada keputusan dari kepala adat dan apabila tidak ada keputusan maka itu tetap merupakan tingkah laku/adat”.
- Pendapat Van Vollen Hoven: “Suatu kebiasaan/adat akan menjadi hukum adat, apabila kebiasaan itu diberi sanksi”.
- Pendapat Van Dijk: “Perbedaan antara hukum adat dengan adat terletak pada sumber dan bentuknya”. Hukum Adat bersumber dari alat-alat perlengkapan masyarakat dan tidak tertulis dan ada juga yang tertulis, sedangkan adat bersumber dari masyarakat sendiri dan tidak tertulis.

- Adat/kebiasaan mencakup aspek yang sangat luas sedangkan hukum adat hanyalah sebagian kecil yang telah diputuskan untuk menjadi hukum adat.
- Hukum adat mempunyai nilai-nilai yang dianggap sakral/suci sedangkan adat tidak mempunyai nilai/biasa.

Macam-macam Norma dilihat dari Jenis & Sumbernya :

1. Norma Agama
2. Norma Kesusilaan
3. Norma Kesopanan
4. Norma Hukum

EPIISODE 2

Sifat Hukum Adat

1. Religius
2. Communal
3. Contant
4. Concrete
5. Universal
6. Dinamis
7. Non-Statutair

Corak Masyarakat Hukum Adat

1. Paguyuban (gemeinschaft)

corak khdpn bersama dmn anggotanya diikat hub batin yg murni, bersifat alamiah & kekal.

Karakteristik Umum:

- Intimate
- Private
- Exclusive

Karakteristik Khusus:

- Pembagian kerja Umum
- Individu tdk menonjol,
- Kdudukn tdk bgtu ptg
- Anggota hilang 1 berpengaruh terhadap yang lain

Corak Masyarakat Hukum Adat

DASAR HUB= WESSENWILLE = kodrat mns yg timbul dr keseluruhan kehidpn alami (rasa cinta & persatuan batin)
Ex: keluarga, kelompok kerabat, RT dsb

Mnrt Ferdinand Tonnies 3 klasifikasi gemeinschaft :

- ***gemeinschaft by blood***
ex: keraton yogy
- ***gemeinschaft of place***
ex: RT, RW
- ***gemeinschaft of mind***
ex: organisasi

Corak Masyarakat Hukum Adat

2. Patembayan (geshellschaft) Ikatn lahir yg bersifat pokok & biasanya utk jngk wkt pendk

DASAR HUB= KURWILLE = kemauan utk mencapai 7-an ttt
sifatnya rasional

Ex: ikatan organisasi, iktn pedagang dsb

Karakteristik Khusus:

- Pembagian kerja terspesialisasi
- indivdu mnonjol,
- Kdudukn adalah segalanya
- Anggota hilang 1 tidak berpengaruh ke hal yang lain

Struktur Masyarakat Hukum Adat

1. Berdasar Genealogis (keturunan)

a. Patrilineal (pertalian darah garis bapak)

Ex: Suku batak, nias, sumba

b. Matrilineal (pertalian darah garis ibu)

Ex: Minangkabau

c. Parental (pertalian darah garis bapak+ibu)

Utk menentukan hak & kewajiban seseorang, maka family dr pihak bapak adalah sama artinya dg family dr pihak ibu

Ex: Suku Jawa, sunda, aceh, dayak

Struktur Masyarakat Hukum Adat

2. Berdasar Teritorial (wilayah)

a. Desa

Skimpok org trikat pd suatu kediaman(dukuh) mpy pmrth sdr

Ex : Desa di Jawa & Bali

b. Daerah

Bbrp desa yg mpy pmrth msg2 namun mrpk bagian dr daerah

Ex: Marga di Sumsel dg dusun2 di dlm daerahnya

c. Perserikatan (beberapa kampung)

Ex: Perserikatan huta-huta di suku batak

Manfaat Mempelajari Hukum Adat

1. Ilmu Pengetahuan
2. Pembinaan atau Pembentukan Hukum Nasional
3. Mengembalikan dan memupuk kepribadian bangsa
4. Agar mengetahui Fungsi dari hukum adat

EPISODE 3

PENGAKUAN HUKUM ADAT

- Undang-undang Dasar 1945 (Aturan Peralihan Pasal I dan 2)
 1. Segala badan Negara dan peraturan yang ada, masih berlkangsung/berfungsi dan berlaku selama belum diadakan yang baru menurut uu ini.
- UUDS 1950 (Pasal 104 ayat 1)
 1. Segala keputusan pengadilan harus berisi alasan-alasannya dan dalam perkara hukuman menyebutkan adat yang dijadikan dasar hukuman itu
- IS Pasal 131 jis RR (Pasal 75)

Teori Reception In Complexu

- Van Der Berg

- Menurut teori Reception in Complexu: *“Selama tidak dapat dibuktikan, suatu masyarakat memeluk agama tertentu maka hukum adat yang bersangkutan adalah agama yang dipeluknya”*.

In Complexu gerecipieerd



- Terhadap teori ini hampir semua sarjana memberikan tanggapan dan kritikan antara lain Snouck Hurgronje:

“Ia menentang dengan keras terhadap teori ini, dengan mengatakan bahwa tidak semua Hukum Agama diterima dalam hukum adat”.

- Teori Reception in Complexu ini sebenarnya bertentangan dengan kenyataan dalam masyarakat, karena hukum adat terdiri atas hukum asli (Melayu Polonesia) dengan ditambah dari ketentuan-ketentuan dari hukum Agama demikian dikatakan oleh Van VollenHoven.

Sumber-sumber hukum adat adalah :

1. Adat-istiadat atau kebiasaan yang merupakan tradisi rakyat
2. Kebudayaan tradisionil rakyat
3. Ugeran/ Kaidah dari kebudayaan Indonesia asli
4. Perasaan keadilan yang hidup dalam masyarakat
5. Pepatah adat
6. Yurisprudensi adat
7. Dokumen-dokumen yang hidup pada waktu itu, yang memuat ketentuan- ketentuan hukum yang hidup.
8. Kitab-kitab hukum yang pernah dikeluarkan oleh Raja-Raja.
9. Doktrin tentang hukum adat
10. Hasil-hasil penelitian tentang hukum adat
Nilai-nilai yang tumbuh dan berlaku dalam masyarakat.

Dasar berlakunya hukum adat di Indonesia adalah :

1. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menjadi dasar berlakunya kembali UUD 1945.
2. Aturan Peralihan Pasal II UUD 1945
3. Pasal 24 UUD 1945 tentang kekuasaan kehakiman
4. Pasal 7 (1) UU No. 14/ 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.

ada zaman Hindia Belanda, ada 5 (lima) tingkatan peraturan yaitu :

1. Undang-Undang Dasar Kerajaan Belanda;
2. Undang-Undang Belanda (*Wet*);
3. *Ordonantie*, yaitu peraturan yang ditetapkan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda bersama dengan Volksraad (Dewan Rakyat) di Jakarta sesuai Titah Ratu (Kerajaan Belanda) di Den Haag;
4. *Regerings Verordening* (RV), yaitu Peraturan Pemerintah yang ditetapkan oleh Gubernur Jenderal untuk melaksanakan *Wet*.
5. Peraturan daerah swatantra atau daerah swapraja.

Hukum Adat dan Kebudayaan

Menurut Kontjaraningrat, ada 3 wujud Kebudayaan :

- **Wujud ideel :**

Sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, dan aturan-aturan.

- **Wujud Kelakuan :**

Sebagai suatu kompleks dari aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat.

- **Wujud Fisik :**

Sebagai benda hasil karya manusia.

Adat dalam kebudayaan terbagi atas 4 Tingkatan :

- **Nilai Budaya** :
 1. Lapisan yang paling abstrak
 2. Luas ruang lingkupnya
 3. Ide-ide yang dikonsepsikan hal-hal bernilai (Kebudayaan Masyarakat)
 4. Berakar dalam bagian emosional dari alam jiwa manusia.

Contoh : Nilai budaya dalam masy.Indonesia – Gotong Royong
- **Nilai Norma** :
- **Tingkat Hukum** :
- **Aturan Hukum** :

Adat dalam kebudayaan terbagi atas 4 Tingkatan :

- **Nilai Budaya** :
- **Nilai Norma** :
 1. Nilai budaya yang telah dikaitkan kepada peranan-peranan dari manusia-manusia dalam masyarakat.
 2. Merupakan pedoman manusia dlaam hal memainkan peranan dalam masyarakat.

Contoh : Peran antara atasan >< bawahan – Guru >< Murid

- **Tingkat Hukum** :
- **Aturan Hukum** :

Adat dalam kebudayaan terbagi atas 4 Tingkatan :

- **Nilai Budaya** :
- **Nilai Norma** :
- **Tingkat Hukum** :
 1. Norma terang batas ruang lingkupnya
 2. Mengatur suatu aspek tertentu dalam kehidupan masyarakat.
 3. Lebih banyak jumlah norma-norma yang menjadi pedoman

Contoh : Hukum Adat
- **Aturan Hukum** :

Adat dalam kebudayaan terbagi atas 4 Tingkatan :

- **Nilai Budaya** :
- **Nilai Norma** :
- **Tingkat Hukum** :
- **Aturan Hukum** :
 1. Hukum yang mengatur aktivitas yang sangat jelas dan sangat terbatas ruang lingkupnya.
 2. Lebih konkret sifatnya.

PERAN HUKUM ADAT DALAM KEBUDAYAAN

Pendapat L. Pospisil: “Untuk membedakan antara adat dengan hukum adat maka harus dilihat dari atribut-atribut hukumnya yaitu: (4 **Attribute of Law**)

- *Attribute of Authority*
- *Attribute of Intention of Universal Application*
- *Attribute of Obligation*
- *Attribute of Sanction*

BENTUK PERKAWINAN ADAT

- Perkawinan Jujur
- Perkawinan Semenda
- Perkawinan Bebas
- Perkawinan Campuran
- Perkawinan Lari

Akibat Putusnya perkawinan

SEJARAH HUKUM ADAT

Sejarah Singkat

- Peraturan adat istiadat kita ini, pada hakekatnya sudah terdapat pada zaman kuno, zaman Pra-Hindu. Adat istiadat yang hidup dalam masyarakat Pra- Hindu tersebut menurut ahli-ahli hukum adat adalah merupakan adat-adat Melayu Polinesia. Kemudian datang kultur Hindu, kultur Islam dan kultur Kristen yang masingmasing mempengaruhi kultur asli tersebut yang sejak lama menguasai tata kehidupan masyarakat Indonesia sebagai suatu hukum adat. Sehingga Hukum Adat yang kini hidup pada rakyat itu adalah hasil akulturasi antara peraturan-peraturan adat-istiadat zaman Pra-Hindu dengan peraturan-peraturan hidup yang dibawa oleh kultur Hindu, kultur Islam dan kultur Kristen.

BAPAK HUKUM ADAT

- **Cornelis van Vollenhoven** (lahir di Dordrecht, Belanda, 8 Mei 1874 – meninggal di Leiden, Belanda, 29 April 1933 pada umur 58 tahun) adalah seorang antropolog Belanda yang dikenal akan karyanya "Hukum Adat"
- Pada usia 27 tahun, ia diangkat sebagai Guru Besar Hukum Konstitusi dan Administrasi Daerah-daerah Seberang Lautan Belanda serta Hukum Adat Hindia Belanda di Universitas Leiden.
- *Het Adatrecht van Nederlandsch-Indië* ("Hukum Adat Hindia Belanda") yang berisi kajian dan kumpulan hukum adat dari 19 lingkungan adat di Hindia Belanda yang berbeda dari tradisi adat *kaum pendatang* (*Vreemde Oosterlingen*- Kaum Timur Asing, seperti suku Arab, Tionghoa, dan India).



C. van Vollenhoven
Prof. Cornelis Van Vollenhoven (1917)

- Machiavelli dalam *Art of War* menggambarkan strategi ini sebagai strategi yang dijalankan oleh pemimpin perang untuk melemahkan konsentrasi perlawanan musuh dalam kutipan berikut;
- *“A Captain ought, among all the other actions of his, endeavor with every art to divide the forces of the enemy, either by making him suspicious of his men in whom he trusted, or by giving him cause that he has to separate his forces, and, because of this, become weaker.”* (Machiavelli, [1521] 2003)

- Setelah terjadi akulturasi itu, maka hukum adat atau hukum pribumi atau “*Inladsrecht*” menurut Van Vollenhoven terdiri dari :
- “***Inlandsrecht***” (Hukum Adat atau Hukum Pribumi):
 - Yang tidak ditulis (*jus non scriptum*)
 - Yang ditulis (*jus scriptum*)



Bukti Hukum Adat Indonesia

Bukti-bukti bahwa dulu sebelum bangsa Asing masuk ke Indonesia sudah ada hukum adat, adalah sebagai berikut:

- Tahun 1000, pada zaman Hindu, Raja Dharmawangsa dari Jawa Timur dengan kitabnya yang disebut Civacasana.
- Raja kertarajasa Jayawardhana 1294-1309
- Samudra Pasai 1297 M
- Jaya nagara 1309-28
- Tahun 1331-1364, Gajah Mada Patih Majapahit, membuat kitab yang disebut Kitab Gajah Mada.
- Tahun 1413-1430, Kanaka Patih Majapahit, membuat kitab Adigama.
- Kerajaan Demak 1478.
- Tahun 1350, di Bali ditemukan kitab hukum Kutaramanava.
- NAD 1514

- 1580 Spanyol-Portugis
- 1589 Belanda mendarat di Banten
- 1602 VOC – 60 org
- 1621 Pnrapan UU Blnda Permasalahan gunakan Hk. Adat
- 1642 Ordonantien en statuten van batavia
- 1677 di bandung VOC
- 1754 UU Jawa
- 1799 VOC bubar
- Dubus 1826-1830 Hk adat
- 1854 Belanda Membuat peraturan

KITAB-KITAB YANG MENGATUR KEHIDUPAN MASYARAKAT

- **Di Tapanuli**

Ruhut Parsaoran di Habatohan (kehidupan social di tanah Batak), Patik Dohot Uhum ni Halak Batak (Undang-Undang dan ketentuan-ketentuan Batak).

- **Di Jambi**

Undang-Undang Jambi.

- **Di Palembang**

Undang-Undang Simbur Cahaya (Undang-Undang tentang tanah di dataran tinggi daerah Palembang).

- **Di Minangkabau**

Undang-Undang nan dua puluh (Undang-Undang tentang hukum adat delik di Minangkabau).

- **Di Sulawesi Selatan**

Amana Gapa (peraturan tentang pelayaran dan pengangkatan laut bagi orang-orang wajo).

- **Di Bali**

Awig-awig (peraturan Subak dan desa) dan Agama desa (peraturan desa) yang ditulis didalam daun lontar.

- Sebelum datang VOC belum ada penelitian tentang hukum adat, dan semasa VOC karena ada kepentingan atas Negara jajahannya (menggunakan politik *opportunity*), maka Heren 17 (pejabat di Negeri Belanda yang mengurus Negara-negara jajahan Belanda) mengeluarkan perintah kepada Jenderal yang memimpin daerah jajahannya masing-masing untuk menerapkan hukum Belanda di Negara jajahan (Indonesia) tepatnya yaitu pada tanggal 1 Maret 1621 yang baru dilaksanakan pada tahun 1625 yaitu pada pemerintahan De Carventer yang sebelumnya mengadakan penelitian dulu dan akhirnya sampai pada suatu kesimpulan bahwa di Indonesia masih ada hukum adat yang hidup.

Additionally Carverter harus disesuaikan sehingga perlu 4 kodifikasi hukum adat

1. Tahun 1750, untuk keperluan Lanrad (pengadilan) di Serang dengan kitab hukum “MOGHARRAR” yang mengatur khusus pidana adat (menurut Van Vollenhoven kitab tersebut berasal dari hukum adat).
2. Tahun 1759, Van Clost Wijck mengeluarkan kitab yaitu “COMPEDIUM” (pegangan/ikhtisar) yang terkenal dengan Compedium Van Clost Wijck mengenai Undang-Undang Bumi Putera di lingkungan kerator Bone dan Goa.
3. COMPENDIUM FREIZER tentang Peraturan Hukum Islam mengenai nikah, talak, dan warisan.
4. HASSELAER, beliau berhasil mengumpulkan buku-buku hukum untuk para hakim di Cirebon yang terkenal dengan PPAKEM CIREBON.

Pencatatan hukum adat oleh orang luar negeri diantaranya

- Robert Padtbrugge (1679), ia seorang gubernur Ternate yang mengeluarkan peraturan tentang adat istiadat Minahasa.
- Francois Valetijn (1666-1727) yang menerbitkan suatu ensiklopedia tentang kesulitan-kesulitan hukum bagi masyarakat.

Periodisasi hukum adat pada masa penjajahan Belanda terbagi:

1. Jaman Daendels (1808-1811)

Beranggapan bahwa memang ada hukum yang hidup dalam masyarakat adat tetapi derajatnya lebih rendah dari hukum eropa, jadi tidak akan mempengaruhi apa-apa sehingga hukum eropa tidak akan mengalami perubahan karenanya.

2. Jaman Raffles (1811-1816)

Pada zaman ini Gubernur Jenderal dari Inggris membentuk komisi MACKENZIE atau suatu panitia yang tugasnya mengkaji/meneliti peraturan-peraturan yang ada di masyarakat, untuk mengadakan perubahan-perubahan yang pasti dalam membentuk pemerintahan yang dipimpinnya.

Setelah terkumpul hasil penelitian komisi ini yaitu pada tanggal 11 Pebruari 1814 dibuat peraturan yaitu *regulation for the more effectual Administration of justice in the provincial court of Java* yang isinya :

- a. Residen menjabat sekaligus sebagai Kepala Hakim
- b. Susunan pengadilan terdiri dari:
 1. Residen's court
 2. Bupati's court
 3. Division court
- c. Ada juga *Circuit of court* atau pengadilan keliling
- d. Yang berlaku adalah *native law* dan *unchain costum* untuk Bupati's court dan untuk Residen (orang Inggris) memakai hukum Inggris.

3. Zaman Komisi Jenderal (1816-1819)

Pada zaman ini tidak ada perubahan dalam perkembangan hukum adat dan tidak merusak tatanan yang sudah ada.

4. Zaman Van der Capellen (1824)

Pada zaman ini tidak ada perhatian hukum adat bahkan merusak tatanan yang sudah ada.

5. Zaman Du Bush

Pada zaman ini sudah ada sedikit perhatian pada hukum adat, yang utama dalam hukum adat ialah hukum Indonesia asli.

6. Zaman Van den Bosch

Pada zaman ini dikatakan bahwa hukum waris itu dilakukan menurut hukum Islam serta hak atas tanah adalah campuran antara peraturan Bramein dan Islam.

7. Zaman Chr. Baud.

Pada zaman ini sudah banyak perhatian pada hukum adat misalnya tentang melindungi hak-hak ulayat.

Pada tahun 1918 putera-putera Indonesia membuat disertasi mengenai hukum adat di Balai Perguruan Tinggi di Belanda, antara lain:

1. Kusumaatmadja tahun 1922 yang menulis tentang wakaf
2. Soebroto tahun 1925 yang menulis tentang sawah *vervanding* (gadai sawah)
3. Endabumi tahun 1925 yang menulis tentang Bataks *grondenrecht* (hukum tanah suku Batak).
4. Soepomo tahun 1927 yang menulis tentang *Vorstenlands grondenrecht* (hak tanah di kerajaan-kerajaan).

Adapun penyelidikan tentang hukum adat di Indonesia dilakukan oleh :

1. Djojodiono/ Tirtawinata yang menulis tentang Hukum Adat privat Jawa Tengah.
2. Soepomo yang menulis tentang Hukum Adat Jawa Barat.
3. Hazairin yang membuat disertasinya tentang “Redjang”.

Sejarah Politik Hukum Adat

Hukum adat menjadi masalah politik hukum pada saat pemerintah Hindia Belanda akan memberlakukan hukum eropa atau hukum yang berlaku di Belanda menjadi hukum positif di Hindia Belanda (Indonesia) melalui asas konkordansi.

Apabila diikuti secara kronologis usaha-usaha baik pemerintah Belanda di negerinya sendiri maupun pemerintah kolonial yang ada di Indonesia ini, maka secara ringkasnya undang-undang yang bertujuan menetapkan nasib ataupun kedudukan hukum adat seterusnya didalam sistem perundang-undangan di Indonesia, adalah sebagai berikut:

- **Mr. Wichers, Presiden Mahkamah Agung**, ditugaskan untuk menyelidiki apakah hukum adat privat itu tidak dapat diganti dengan hukum kodifikasi Barat. Rencana kodifikasi Wichers gagal.
- **Sekitar tahun 1870, Van der Putte, Menteri Jajahan Belanda**, mengusulkan penggunaan hukum tanah Eropa bagi penduduk desa di Indonesia untuk kepentingan agraris pengusaha Belanda. Usaha inipun gagal.
- **Pada tahun 1900, Cremer, Menteri Jajahan**, menghendaki diadakan kodifikasi lokal untuk sebagian hukum adat dengan mendahulukan daerah- daerah yang penduduknya telah memeluk agama Kristen. Usaha ini belum terlaksana

- Kabinet Kuhper pada tahun 1904 mengusulkan suatu rencana undang-undang untuk menggantikan hukum adat dengan hukum Eropa. Pemerintah Belanda menghendaki supaya seluruh penduduk asli tunduk pada unifikasi hukum secara Barat. Usaha ini gagal, sebab Parlemen Belanda menerima suatu amandemen yakni amandemen Van Idsinga.
- Pada tahun 1914 Pemerintah Belanda dengan tidak menghiraukan amandemen Idsinga, mengumumkan rencana KUH Perdata bagi seluruh golongan penduduk di Indonesia. Ditentang oleh Van Vollenhoven dan usaha ini gagal.
- Pada tahun 1923 Mr. Cowan, Direktur Departemen Justitie di Jakarta membuat rencana baru KUH Perdata dalam tahun 1920, yang diumumkan Pemerintah Belanda sebagai rencana unifikasi dalam tahun 1923. Usaha ini gagal karena kritikan Van Vollenhoven. Pengganti Cowan, yaitu Mr Rutgers memberitahu bahwa meneruskan pelaksanaan kitab undang-undang kesatuan itu tidak mungkin.

Dan dalam tahun 1927 Pemerintah Hindia Belanda mengubah haluannya, menolak penyatuan hukum (unifikasi). Sejak tahun 1927 itu politik Pemerintah Hindia Belanda terhadap hukum adat mulai berganti haluan, yaitu dari “unifikasi” beralih ke “kodifikasi”.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Hukum Adat

- **Magis dan Animisme**
- **Faktor Agama**
- **Faktor Kekuasaan yang lebih tinggi**
- **Adanya Kekuasaan Asing**

1. Magis dan Animisme:

Alam pikiran magis dan animisme pada dasarnya dialami oleh setiap bangsa di dunia. Di Indonesia faktor magis dan animisme cukup besar pengaruhnya. Hal ini dapat dilihat dalam upacara-upacara adat yang bersumber pada kekuasaan-kekuasaan serta kekuatan-kekuatan gaib.

2. Faktor Agama

Masuknya agama-agama di Indonesia cukup banyak memberikan pengaruh terhadap perkembangan hukum adat misalnya:

a. *Agama Hindu:*

Pada abad ke 8 masuknya orang India ke Indonesia dengan membawa agamanya, pengaruhnya dapat dilihat di Bali. Hukum-hukum Hindu berpengaruh pada bidang pemerintahan Raja dan pembagian kasta-kasta.

b. *Agama Islam:*

Pada abad ke 14 dan awal abad 15 oleh pedagang-pedagang dari Malaka, Iran. Pengaruh Agama Islam terlihat dalam hukum perkawinan yaitu dalam cara melangsungkan dan memutuskan perkawinan dan juga dalam bidang wakaf. Pengaruh hukum perkawinan Islam didalam hukum adat di beberapa daerah di Indonesia tidak sama kuatnya misalnya daerah Jawa dan Madura, Aceh pengaruh Agama Islam sangat kuat, namun beberapa daerah tertentu walaupun sudah diadakan menurut hukum perkawinan Islam, tetapi tetap dilakukan upacara-upacara perkawinan menurut hukum adat, misalnya di Lampung, Tapanuli.

c. *Agama Kristen:*

Agama Kristen dibawa oleh pedagang-pedagang Barat. Aturan-aturan hukum Kristen di Indonesia cukup memberikan pengaruh pada hukum keluarga, hukum perkawinan. Agama Kristen juga telah memberikan pengaruh besar dalam bidang sosial khususnya dalam bidang pendidikan dan kesehatan, dengan didirikannya beberapa lembaga Pendidikan dan rumah-rumah sakit.

3. Faktor Kekuasaan yang lebih tinggi

Kekuasaan-kekuasaan yang lebih tinggi yang dimaksud adalah kekuasaan-kekuasaan Raja-raja, kepala Kuria, Nagari dan lain-lain. Tidak semua Raja-raja yang pernah bertahta di negeri ini baik, ada juga Raja yang bertindak sewenang-wenang bahkan tidak jarang terjadi keluarga dan lingkungan kerajaan ikut serta dalam menentukan kebijaksanaan kerajaan misalnya penggantian kepala-kepala adat banyak diganti oleh orang-orang yang dengan kerajaan tanpa menghiraukan adat istiadat bahkan menginjak-injak hukum adat yang ada dan berlaku didalam masyarakat tersebut.

4. Adanya Kekuasaan Asing

Yaitu kekuasaan penjajahan Belanda, dimana orang-orang Belanda dengan alam pikiran baratnya yang individualisme. Hal ini jelas bertentangan dengan alam pikiran adat yang bersifat kebersamaan.

HUKUM ADAT MERUPAKAN SALAH SATU ASPEK KEBUDAYAAN

“Ubi societas ibi ius” = dimana ada masyarakat di situ ada hukum (adat). Hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat mencerminkan corak dan sifat masyarakat yang bersangkutan (Cicero).

Hukum suatu masyarakat mengikuti Volksgeist (jiwa/semangat rakyat) dari masyarakat tempat hukum (adat) itu berlaku. Karena Vorkgeist masing-masing masyarakat berbeda-beda, belum tentu sama, maka hukumnya pun belum tentu sama atau berbeda-beda. (Von Savigny).

Internalisasi Kesadaran Hukum

- Pengetahuan Hukum
- Pemahaman Hukum
- Sikap Hukum
- Pola Prilaku Hukum

SUSUNAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Genealogis


- Suatu kesatuan masyarakat yang teratur yang keanggotannya berasal dari dan terikat akan kesatuan kesamaan keturunan dari 1 leluhur baik yang berasal dari hubungan darah ataupun karena pertalian perkawinan.

Teritorial

- Suatu kesatuan masyarakat yang teratur, yang keanggotaannya berasal dari dan terikat atas kesamaan wilayah

Teritorial-Genealogis

- Kesatuan masyarakat yang keterikatannya berdasarkan kesamaan hubungan genealogis dan wilayah



TERITORIAL GENEALOGIS



ASPEK MHA

Totalitas

Kesatuan Penguasa

Badan Hukum

KEDUDUKAN & PERANAN KEPALA ADAT

1. Tindakan mengenai urusan tanah
2. Pelaksanaan hukum sebagai usaha untuk mencegah adanya pelanggaran hukum (*preventive rechtszorg*) agar hukum dapat berjalan dengan semestinya
3. Pelaksanaan hukum sebagai usaha pembetulan hukum setelah hukum itu dilanggar (*repressieve rechtszorg*)
4. Tindakan mengenai urusan dalam bidang kehidupan lainnya

TINDAKAN MENGENAI TANAH

Perizinan

- Pemberian izin kepada anggota masyarakat untuk membuka lahan, mendirikan dusun atau memungut hasil hutan

Pembebanan

- Menetapkan uang pemasukan yang berlaku bagi orang di luar M.H.A yang melakukan usaha di atas tanah milik M.H.A yang lain. Cntoh: Mesi (Jawa), Sewa Bumi (Sumsel)

Penentuan status/kedudukan


- Pemberian hak milik, hak pakai, dan lain-lain

- Untuk mencegah adanya pelanggaran hukum dalam masyarakat maka setiap perbuatan yang mengakibatkan suatu perubahan yang dikehendaki harus dilaksanakan di hadapan kepala adat. Pelaksanaannya di hadapan kepala adat telah cukup menjamin status perbuatan tersebut terhadap siapapun.

Contoh

- perbuatan jual beli yang bersifat terang, berarti harus dilakukan di muka kepala adat. Kepala adat selain bertindak sebagai pihak yang memberikan perijinan juga sebagai saksi dan menjamin hak para pihak.

PERAN KEPALA ADAT



KEDUDUKAN MHA

Since the existence of Republic of Indonesia which was established by the 1945 Constitution, then the existence of indigenous peoples of this unit remains to be accommodated and legally recognized primarily by the 1945 Constitution Article 18 B (2) which said that *the state recognizes and respects the public entities and their customary law traditional rights of all are still alive and in accordance with the development of society and the principle of the unitary Republic of Indonesia.*

KEDUDUKAN MHA

- Recognition can be considered as one of the key issues in the discourse on indigenous peoples in Indonesia. The word “recognition” contains two meanings both internal and external. First, recognition of which is internal is the method or process claims. It is more like a statement about themselves or their own group. While the second, which is external recognition is the acceptance of the existence of another existence.

KEDUDUKAN MHA

- ◉ Compare with the equivalent word recognition in English literature so-called recognition, which means agreement that something is true or legal. This understanding is more firmly demonstrate that recognition is something that is relational and is also legal. This leads us when it comes to recognition means talking about things that is relational between actors which models the relation comes from the acceptance of such existence.

KEDUDUKAN MHA

- ◉ In the Indonesian legislation we can find the term recognition, but until now there has been no judicial definition of the term. On the Agrarian Law (explanation of Article II, item 3), for example, found recognition term used to describe the rights that will be given to indigenous people whose land will be used for development purposes.

KEDUDUKAN MHA

The term recognitie actually adopted from the customary law that is used when there are people who are not members of a particular community want to use the lands then the person is allowed to use the land until the goal is reached only if he gives something.

KEDUDUKAN MHA

- Agrarian Act is not the only legislation that requires the existence of the requirement that a community can be confirmed as customary laws and become legal subjects. Some legislation, particularly in the field of natural resource management, also focused on some conditionalities for communities who want to call themselves indigenous people.

KEDUDUKAN MHA

The latest is the existence of the Constitutional Court Decision No. 31/PUU-V/2007 (the case of forming of Tual City) and Decision No. 6/PUU-VI/2008 (the case of capital transfer from the Banggai Banggai Islands to Salakan), The Constitutional Court has formulated criteria or benchmarks fulfillment of the provisions of Article 18B Paragraph (2) Act of 1945, as follows:

KEDUDUKAN MHA

1. The subject should be included within the meaning of customary law community unit,
2. The indigenous peoples is still alive,
3. The outgrowth of indigenous people should be in conformity with the development of society,
4. According to Jimly Ashshidique, indigenous people is a unit of organization of indigenous peoples. Thus, not all indigenous peoples are indigenous people.

KEDUDUKAN MHA

While experience at provincial and district level recognition remains limited and the political and social process that drove the recognition efforts are not yet well analyzed, they represent the greatest progress to date.

This can be seen from many areas such as legal products Regional Regulation (Perda) and Decree (SK) Regional Head that essentially acknowledge the existence, institutional, customary law and the rights of other indigenous people. Some regulations and policies including regulation Kampar District No. 12 of 1999 on Communal Land Rights, Regulation No. Lebak District, 32 of 2001 on Protection of the Communal Land Rights Bedouin society, West Sumatera Provincial Regulation No. 2 Year 2007 regarding the Government Nagari, West Sumatera Provincial Regulation No.. 6 Year 2008 regarding the Communal Land and Utilization, Regent Decree No. Merangin. 287 of 2003 on Inauguration Region Forest Hill Tapanggang as Indigenous People's Traditional Village District bottom scrapings Merangin manau River District, Regent Decree No. Bunge. 1249 of 2002 on the Inauguration Stone Forest Peoples Buffalo and a number of laws and decree of the Head of other areas.

ADAT IS THE ART PURE OF LAW

*Developing as teoritic, praktic, prove, feel ,predict , guess, definitive ,elaborate,
teaching,surely, indicate, Opinion*

*Thus it can be deduced that a rule teaches us about certainty, whereas an art teaches us
how something that rule ends happily*

(Erwin Syahrudin, S.H.,M.H.)

Tugas Hukum Adat (Kelompok)

PERIODISASI :

- Sejarah Hukum Adat Sebelum Belanda Datang
- Sejarah Hukum Adat Ketika Belanda Datang
- Sejarah Hukum Adat Setelah Belanda Datang
- Sejarah Hukum adat Pasca Kemerdekaan RI